LAPAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I.

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGKAJIAN EKONOMI ANTARIKSA SEBAGAI BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

NOMOR : 34/KS.00/04/2018
: 251/D/FEB UPI Y.A.I/IV/2018

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (18-04- 2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Agus Hidayat, M.Sc.,** selaku Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 267 Tahun 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berkedudukan di Jalan Cisadane Nomor 25, Cikini, Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Marhalinda, SE., MM.,** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I., yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Personalia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Yayasan Administrasi Indonesia Nomor 014/SK-SDM/Y.A.I/II/2018 tanggal 22 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I., berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK.**

Dipindai dengan CamScanner

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Universitas Persada Indonesia Yayasan Administrasi Indonesia telah menandatanganani Nota Kesepahaman tentang Penelitian Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Penerbangan dan Antariksa Nomor 63/11/2017 dan Nomor 02/MOU/R/UPI Y.A.I/XI/2017 pada tanggal 22 November 2017, selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman;

b. Bahwa penelitian dan pengembangan kebijakan penerbangan dan antariksa nasional perlu mendapatkan dukungan dari kalangan perguruan tinggi;

c. Bahwa dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia (UPI) Y.A.I memerlukan wadah bagi civitas akademika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman dengan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (selanjutnya diebut sebagai Perjanjian Kerja Sama) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini diselenggarakan atas semangat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan fungsi dan tugas kelembagaan **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
OBJEK KERJA SAMA

Objek kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Ekonomi Antariksa yang dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian dari berbagai kegiatan keantariksaan (penelitian dan pengembangan, manufaktur berbagai produk teknologi antariksa serta penyediaan produk-produk yang berbasiskan teknologi antariksa) dan penggunaan sumber daya yang dapat menciptakan nilai tambah dan keuntungan bagi umat manusia.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Penelitian dan pengkajian bersama mengenai Ekonomi Antariksa;
b. Penyediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian dan pengkajian Ekonomi Antariksa;
c. Penyediaan dan pemanfaatan bersama data, metodologi serta informasi untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengkajian Ekonomi Antariksa;
d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, lokakarya, dan pembimbingan mahasiswa yang mendukung kegiatan penelitian dan pengkajian Ekonomi Antariksa;
e. Diseminasi hasil penelitian dan pengkajian dalam bentuk penyelenggaraan seminar, symposium, dan bentuk lain yang disepakati bersama;
f. Pengabdian kepada masyarakat; dan
g. Publikasi ilmiah hasil kerja sama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksana kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:
   a. Dari **PIHAK PERTAMA** adalah Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa LAPAN;
   b. Dari **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I.

(2) Kerja sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Kerangka Acuan Kerja guna mengatur secara rinci kegiatan-kegiatan bersama yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 di atas.

(3) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Dalam pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

a. **PARA PIHAK** secara bersama melakukan penelitian dan pengkajian mengenai Ekonomi Antariksa;

Dipindai dengan CamScanner

b. **PIHAK PERTAMA** menyediakan peneliti yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian dan pengkajian Ekonomi Antariksa;

c. **PIHAK KEDUA** menyediakan akademisi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengkajian Ekonomi Antariksa;

d. **PIHAK PERTAMA** menyediakan data dan informasi penerbangan dan antariksa untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengkajian Ekonomi Antariksa;

e. **PIHAK KEDUA** menyediakan informasi terkait metodologi dan teori yang mendukung kegiatan penelitian dan pengkajian Ekonomi Antariksa;

f. **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;

g. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tenaga ahli untuk memberikan bimbingan tugas akhir kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang mengajukan penelitian terkait Ekonomi Antariksa;

h. **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyelenggarakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dan pengkajian melalui seminar, simposium, atau bentuk kegiatan diseminasi lainnya;

i. **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**;

j. **PARA PIHAK** dapat mempublikasikan hasil pelaksanaan kerja sama baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan paling sedikit menyebutkan kredit (*acknowledgement*) **PIHAK** lainnya atau sesuai dengan etika publikasi yang berlaku.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

(1) Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan/atau pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur secara rinci di dalam Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan menurut Perjanjian Kerja Sama ini (KI bawaan) tetap menjadi milik **PIHAK** yang bersangkutan.

(2) **PIHAK** yang membawa KI bawaan harus memastikan bahwa KI dimaksud

Dipindai dengan CamScanner

tidak melanggar KI orang lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan KI bawaan dimaksud.

(3) Setiap hasil penelitian, baik berupa KI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

(4) Setiap pemanfaatan KI tersebut, baik untuk kepentingan komersial maupun non komersial, akan diatur secara tersendiri.

(5) Setiap penggunaan hasil kerja sama untuk kegiatan diseminasi dan publikasi, wajib mencantumkan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta dilarang untuk membuat pengumuman atau memberikan data dan/atau informasi tersebut di atas, kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

(2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(3) Jika terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat secara tertulis dalam bentuk surat atau faksimili atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

- Hal-hal terkait teknis
  Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa
  Jl. Cisadane, No. 25, Cikini, Jakarta Pusat 10330
  Telp : (021) 31927982
  Fax : (021) 31922633
  Surel : puskkpa@lapan.go.id

- Hal-hal terkait administrasi
  Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum
  Jl. Pemuda, Persil No. 1, Rawamangun, Jakarta Timur 13220

Dipindai dengan CamScanner

Telp : (021) 4892802
Fax : (021) 47882726
Surel : kerjasama@lapan.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

- Hal-hal terkait teknis dan administrasi
  Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I
  Jalan Pangeran Diponegoro No.74 Jakarta Pusat
  Telp : (021) 31936540
  Fax : (021) 3150604
  Surel : feb@upi-yai.ac.id

Pasal 10
EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini minimal satu tahun sekali.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah: bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kebencanaan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*.

(4) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Perubahan (amendemen) dan/atau Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
MASA BERLAKU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

(2) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas kehendak/persetujuan tertulis **PARA PiHAK**.

(3) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri, menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PiHAK**.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
Ir. Agus Hidayat, M.Sc.	Dr. Marhalinda, SE., MM.

Dipindai dengan CamScanner